



INDONESIA
EMAS
2045

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026



ABADI BERSINERGI UNTUK MELAYANI



TERAKREDITASI PARIPURNA
LARS DHP

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2026

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Jalan Balikpapan-Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja

Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

www.rsudabadisamboja.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan aspek yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat terencana dan terukur, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memuat sasaran strategis, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan targetnya, serta kemungkinan risiko yang akan timbul.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samboja, Desember 2025

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Apt. ARTANTO S., S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
2.1 Latar Belakang.....	6
2.2 Landasan Hukum.....	7
2.3 Maksud dan Tujuan	8
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
2.1 Uraian Singkat Organisasi.....	9
2.2 Struktur Organisasi.....	10
2.3 Tugas dan Fungsi.....	11
2.4 Sumber Daya Manusia	12
2.5 Gedung	14
2.6 Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap.....	15
2.7 Utilitas	16
BAB III PERENCANAAN KINERJA.....	17
3.1 Rencana Strategis	17
3.2 Rencana Kinerja	21
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai	12
Tabel 2. Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap.....	15
Tabel 3. Bagan Alir Cascading Kinerja.....	19
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026	20
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Rencana	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 11
Gambar 1. Gedung Manajemen..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2024 dan prognosa kinerja tahun 2025, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan Review Masterplan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen. Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sesuai dengan yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyelaraskan antara perencanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), sehingga tercipta sinergi dalam upaya pencapaian target kinerja yang

optimal dan akan menjadi dasar dalam perumusan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

2.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
11. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026;
12. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029;
13. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026.

2.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memiliki maksud yaitu:

- a. Menjamin adanya suatu hubungan yang sinergi dengan antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam setiap perencanaan dan penganggaran;
- b. Menjadi pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memiliki tujuan yaitu:

- a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- b. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Uraian Singkat Organisasi

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terletak di Kecamatan Samboja wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Samboja terdiri dari 10 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2023 sebesar 37.190 jiwa. Kecamatan Samboja memiliki jarak dengan Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 90 km, jarak dengan Pusat Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) kurang lebih 100 km, dan jarak dengan Kota Balikpapan kurang lebih 50 km.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja mulai beroperasi tanggal 1 November 2005 yang peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 2006. Izin penyelenggaraan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 767/SK-Bup/HK/2012 dengan penetapan kelas Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 734/MENKES/SK/VI/2007.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik melalui Dewan Pengawas.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memiliki izin beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-0001/DPMPTSP/BID.IV.3/440.8.2/XI/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Izin Rumah Sakit yang masa berlakunya sampai dengan 16 November 2027.


RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan optimal dan profesional sesuai dengan standar mutu pelayanan demi tercapainya kepuasan pasien sesuai dengan kebijakan mutu rumah sakit. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 dan dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), berlaku sejak 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan Unit Organisasi Berbentuk Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional yang dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik melalui Dewan Pengawas.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik.
- c. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
- e. Bagian Umum, SDM dan Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Tata Laksana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, mempunyai tugas pokok yaitu, membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.4 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumber daya manusia di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai

No.	Kualifikasi	Total	Status Kepegawaian			
			PNS	PPPK	PW	Non
A	Tenaga Medis	38	18	6	0	14
1	Dr. Umum	18		5		13
2	Dr. Gigi	0				
3	Dr. Sp. Anak	2	2			
4	Dr. Sp. Anestesiologi	1	1			
5	Dr. Sp. Bedah	1	1			
6	Dr. Sp. Bedah Syaraf	1	1			
7	Dr. Sp. Dematologi dan Venereologi	1	1			
8	Dr. Sp. Gizi	1	1			
9	Dr. Sp. Jantung	0				
10	Dr. Sp. Jiwa	1	1			
11	Dr. Sp. Mata	1	1			
12	Dr. Sp. Mikrobiologi	1	1			1
13	Dr. Sp. Obstetri dan Ginekologi	1	1			
14	Dr. Sp. Patologi Klinik	1	1			
15	Dr. Sp. Penyakit Dalam	2	2			
16	Dr. Sp. Radiologi	1	1			
17	Dr. Sp. Rehabilitasi Medik	1				
18	Dr. Sp. Syaraf	1	1			
19	Dr. Sp. THT-KL	1		1		
20	Dr. Gigi Sp. Periodonti	1	1			
21	Dr. Gigi Sp. Konservasi	1	1			
22	Dr. Gigi Sp. Penyakit Mulut	1	1			
A	Tenaga Medis	38	18	6	0	14
B	Tenaga Kesehatan	306	46	129	26	105
23	Ners	51	7	19	4	21
24	D3 Keperawatan	121	10	58	9	44
25	D3 Keperawatan Gigi	3	2			1
26	D3 Teknik Gigi	1		1		
27	D4 Penata Anestesi	2	1			1
28	Bidan	3				3
29	D4 Kebidanan	8	3	4		1
30	D3 Kebidanan	27	4	3	11	9
31	Apoteker	9	1	8		
32	S1 Farmasi	2			2	
33	D3 Farmasi	18	2	16		
34	S1 Kesehatan Masyarakat	6	1	3		2
35	Dietisien	2				2
36	S1 Gizi	5		3		2

No.	Kualifikasi	Total	Status Kepegawaian			
			PNS	PPPK	PW	Non
37	D3 Radiologi	10	4	2		4
38	S1/D4 Teknik Laboratorium Medik	1	1			
39	D3 Teknik Laboratorium Medik	20	2	10		8
40	D3 Fisioterapi	2	1			1
41	D3 Terapi Okupasi	0				
42	D3 Terapi Wicara	2	2			
43	D3 Sanitasi	3	1	1		1
44	D3 Elektromedik	2		1		1
45	D3 Rekam Medis	4				4
46	S2 Psikologi Klinis	1		1		
47	S2 Sains (Dokter)	1	1			
48	S2 Manajemen Rumah Sakit (Dokter)	2	2			
49	S2 Kesehatan Masyarakat (Dokter)	1	1			
C	Tenaga Penunjang	110	18	84	8	0
50	S1 Ekonomi	18		18		
51	S1 Akuntansi	1		1		
52	S1 Hukum	2		2		
53	S1 Pertanian	1		1		
54	S1 Ilmu Pemerintahan	1		1		
55	S1 Biologi	2		2		
56	S1 Pendidikan	1		1		
57	S1 Sosial	3		3		
58	S1 Komputer	1		1		
59	S1 Teknik	2		1	1	
60	D3 Ekonomi	4	1	2	1	
61	D3 Tata Boga	1		1		
62	D3 Komputer	3	2	1		
63	SMA/SMK	54	1	47	6	
64	SMP	1		1		
65	SD	1		1		
66	Struktural	14	14			
	Jumlah Total	455	82	220	34	119

2.5 Gedung

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memiliki beberapa gedung dan kegunaannya sebagai berikut:

- a. Gedung Manajemen, digunakan untuk perkantoran administrasi, manajerial, dan layanan admisi.



Gambar 2. Gedung Manajemen

- b. Gedung Instalasi Rawat Jalan, digunakan untuk pelayanan poliklinik rawat jalan.
- c. Gedung Instalasi Rawat Darurat, digunakan untuk pelayanan kegawatdaruratan.
- d. Gedung PONEK, digunakan untuk pelayanan terpadu untuk ibu dan bayi lahir.
- e. Gedung Instalasi Rawat Inap, digunakan untuk pelayanan rawat pasien yang diinapkan.
- f. Gedung Instalasi Rawat Intensif, digunakan untuk pelayanan rawat pasien dengan kondisi kritis.
- g. Gedung Instalasi Bedah Sentral, digunakan untuk pelayanan pembedahan dan pembiusan.
- h. Gedung Hemodialisa, digunakan untuk pelayanan rawat pasien yang memerlukan hemodialisa.
- i. Gedung Instalasi Penunjang, digunakan untuk pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium medis, pelayanan transfusi darah, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemeliharaan sarana prasara, pelayanan kesehatan lingkungan, dan pelayanan binatu.
- j. Mushola, digunakan untuk pegawai dan pengunjung melaksanakan ibadah.

2.6 Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap

Kapasitas tempat tidur ruang rawat inap RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah sebanyak 115 tempat tidur yang tersebar di ruang perawatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap

No.	Jenis Ruang Rawat Inap	Jumlah
1	Ruang Perawatan Anak	18
	Bengkirai – Kelas II	2
	Bengkirai – Kelas III	16
2	Ruang Perawatan Isolasi	8
	Pinus – Isolasi	8
3	Ruang Perawatan Umum (Anak dan Dewasa)	21
	Gaharu – VIP	5
	Gaharu – Kelas I	10
	Gaharu – Kelas II	6
4	Ruang Perawatan Dewasa	32
	Mahoni – Kelas III	24
	HCU – Intensif	8
5	Ruang Perawatan Nifas	11
	Merati – Kelas I	1
	Merati – Kelas II	2
	Merati – Kelas III	8
6	Ruang Perawatan Intensif Anak dan Bayi	18
	PICU	2
	NICU	12
	Intermediate/Perinatologi	4
7	Ruang Perawatan Intensif Dewasa	7
	ICU	7
Total		115

2.7 Utilitas

a. Air Bersih

Air bersih yang digunakan di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menggunakan air dari PDAM dan Sumur Gali. Produksi air baku dari sumur rata-rata sebanyak 350 M3/Hari. Air baku dari sumur kemudian disalurkan ke mesin *Water Treatment Plant* (WTP) untuk dilakukan proses pengolahan menjadi air bersih yang aman dan layak digunakan. Kebutuhan air bersih di rumah sakit rata-rata sebanyak 1.600 M3/Hari. Jadi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan air bersih tersebut sementara saat ini dibantu dari PDAM.

b. Jaringan Listrik

Sumber listrik utama di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berasal dari PLN dengan kapasitas 690 KVA dan 865 KVA. Sumber listrik cadangan di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menggunakan 2 unit mesin Generator Set (Genset) listrik dengan kapasitas masing-masing 1.250 KVA yang dapat dioperasikan pada kondisi tidak tersedianya listrik dari jaringan PLN atau dalam kondisi darurat.

c. Limbah Cair

Limbah cair di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dilakukan proses pengolahan pada mesin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 100 M3/Hari untuk menghilangkan kontaminan sehingga hasil pengolahan limbah cair aman dialirkan ke saluran drainase/parit. Hasil pengolahan limbah cair secara rutin dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin standar mutu limbah cair rumah sakit memenuhi persyaratan limbah cair yang diperbolehkan, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

d. Limbah Padat

Limbah padat di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti jumlahnya rata-rata 40 Kg/Hari. Pengolahan limbah padat dilakukan dengan proses pembakaran pada mesin Incinerator dengan kapasitas 100 Kg dan 40 Kg. Hasil pembakaran limbah padat dari mesin Incinerator berupa abu, yang akan dibuang pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Samboja.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

3.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana prioritas pembangunan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2021-2026 yang di dalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang disusun secara komprehensif, terpadu, didasarkan tugas-fungsi rumah sakit, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis dan non medis serta manajemen. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti disesuaikan berdasarkan situasi dan perkembangan di masyarakat.

3.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- b. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- c. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
- e. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Korelasi visi dan misi Kepala Daerah dengan tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang **Program Keluarga Peduli** dimana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai SKPD pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dikaitkan dengan tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung visi, misi, dan program kepala daerah serta adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Perlunya peningkatan pelayanan yang berorientasi pada pola hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam hal ini RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengampu Misi kedua, sebagai berikut:

Tabel 3. Bagan Alir Cascading Kinerja

Visi			
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi Kedua			
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
			Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Berdasarkan dari Tujuan dan Sasaran tersebut dan sesuai tugas-fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berupaya melakukan pencapaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)	80,5 (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00

3.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran kinerja dari tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra). Strategi dan kebijakan diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan berpedoman pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Target capaian kinerja dirumuskan menggunakan metode SMART, yaitu *Spesific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Timely* (tepat waktu). Penetapan capaian kinerja ini diperlukan untuk memberikan fokus bagi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam pelaksanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta komitmen bagi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Rencana

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (paripurna)	139.403.343.520
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	77,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Sangat Baik / BB 74,00	82.926.711.520
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Persen	100	182.240.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	177.240.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	9.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	348.319.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	348.319.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	15.249.023.520
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.800.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13.449.023.520
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.838.129.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	601.760.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.236.369.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	100	61.300.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	61.300.000.000

Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	Persen	50	56.476.632.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	Persen	100	56.476.632.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	20.976.632.000
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	Unit	1	35.500.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu elemen penting dalam perwujudan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026, yang sifatnya tahunan, memuat sasaran strategis, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi alat kendali bagi perencana.

Samboja, Desember 2025

DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Apt. ARTANTO S., S.Farm



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan – Handil II, Samboja
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id